

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ZAKAT PERTANIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang menjadi ketetapan Allah berkaitan dengan harta benda, di samping shadaqah dan infaq. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, maka harus diarahkan dengan baik guna kepentingan bersama. Jika Seseorang telah memenuhi syarat-syarat zakat maka dituntut untuk menunaikannya.¹

Zakat menurut bahasa merupakan masdar dari *Zakka*, *thoharoh* (kesucian), *nama'* (kesuburan), *barakah* (keberkahan)², dan berarti juga *tazkiyah tathier* (mensucikan). Menurut *syara'* menggunakan dua arti ini. Dinamakan pengeluaran harta itu dengan zakat, pertama adalah karena zakat merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua adalah zakat merupakan suatu pensucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.³

Mengenai ta'rif zakat Qardhawi lebih condong pada pendapat Al-Wahidi,⁴ bahwa kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh sehingga

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 323

² Hasbi Asshiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf " *Fiqhus Sunnah* 3, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, hlm. 5. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 537

³ Hasbi Asshiddiqy, *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Al-wahidi mengatakan bahwa "zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkan. Nawawi menyatakan bahwa dinamakan zakat karena terdapat di dalamnya

bisa dikatakan tanaman itu *zakka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang tumbuh akan bertambah. Disebut "zakat" artinya tambah, bila sesuatu tumbuh tanpa cacat berarti bersih.⁵

Dengan kesimpulan, zakat secara etimologis berarti *Shodaqoh*, kesucian, berkembang serta membersihkan dari dosa-dosa dan kekejian.⁶

Firman Allah s.w.t. :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinaya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.....(QS. At-taubah 103)⁷

Zakat dalam istilah *fiqh*,⁸ berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada orang-orang yang berhak, sehingga harta yang dikeluarkan menjadi tambah banyak, lebih berarti, dan lebih melindungi dari kebinasaan.

Menurut Ibnu Qosim zakat adalah

اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص

Artinya: Zakat adalah sebuah nama atau sebutan terhadap harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu.⁹

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah

اسم لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت زكاة

لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس

makna yang dimaksud oleh bahasa (kesuburan), dan menurut Ibnu Qutaibah, lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*'.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 37

⁶ Ibrahim Marbawi, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz I, Indonesia: Dar Al-Ihya, t.th. hlm. 260.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991, hlm.. 297

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al-Qur'an, 1989, hlm. 156

⁹ Ibrahim Marbawi, *op. cit.*

Artinya: Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, bersih jiwa.¹⁰

Al-Jaziri menyebutkan zakat adalah

الزكاة تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوص

Artinya: Zakat adalah memiliki harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak tiga puluh kali, dua puluh tujuh kali bersamaan dengan sholat dalam satu ayat dan selebihnya berdiri sendiri, delapan kali di surat *Makkiyah* dan selebihnya adalah dalam surat *Madaniyah*. Antara lain sebagai berikut:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.....(QS. At-taubah 103)¹³

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985, hlm. 5

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 190.

¹² Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 323-324

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991, hlm.. 297

Bahwa kata **خذ** adalah bentuk *am'r* yang mana *am'r* tersebut memiliki kekuatan *bilwujub*. Jadi perintah mengambil zakat dari sebagian harta para *aghniya'* adalah suatu kewajiban.

وفى أموالهم حق للسائل والمحروم

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin (yang meminta-meminta) dan orang-orang miskin (yang tidak mendapat bagian). (QS. Adz-dzaariaat: 19)¹⁴

حق adalah sesuatu yang harus di penuhi. Maka wajib bagi yang membawa hak tersebut untuk memberikan pada yang memilikinya. Jika hak tersebut tidak diberikan, maka bagi yang memiliki hak boleh mengambilnya secara paksa.

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al baqarah 267)¹⁵

أنفقوا adalah bentuk *am'r* dari **أنفق**, *am'r* tersebut adalah perintah wajib bagi yang memiliki harta. Kata yang memiliki konotasi dengan **الزكوة**, dan **الصدقة**. Perintah Allah untuk menginfakkan harta tersebut adalah suatu kewajiban.

Dalam hadits menjelaskan tentang zakat antara lain adalah:

بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله

¹⁴ *Ibid.*, hlm.. 859

¹⁵ *Ibid.*, hlm.. 67. lihat Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa **من الثمار** adalah **من الثمار والزرع التي انتبها لهم من الأرض** dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Mesir: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 321

واقام الصلوة وابتا الزكوة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع
اليه هسيلا (رواه مسلم)

Artinya: Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang yang mampu (riwayat Muslim)¹⁶

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Saya diperintah untuk memerangi manusia kecuali orang-orang yang bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan memberikan zakat (riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁷

Kata *واقام الصلوة* dan *ويؤتوا الزكاة* yang terdapat dalam dua hadis tersebut adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dijalani bagi setiap muslim, jika rukun tersebut tidak dijalani maka islam orang tersebut tidak sah. Maka memberikan zakat adalah hukumnya wajib.

Ijma' para ulama

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib bagi orang-orang yang memiliki harta lebih dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Para sahabat Nabi saw. sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kefarduannya, akan dianggap

¹⁶ Muslim Al-Hajj, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th. hlm. 27. Lihat juga, Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahir Al-Bukhari*, Dar Al-Ihya' Al-Kutub Indonesia, Cet. VIII, hlm. 36-37. dalam hadis lain menceritakan tentang datangnya seorang laki-laki berbaju putih pada Rasulullah dan menanyakan tentang islam, iman, dan ihsan, an-nawawi, syarh al-arba' al-nawawi, surabaya: maktabah tsaqafiyah, hlm. 13-14

¹⁷ *Ibid.*, Lihat juga, Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahir Al-Bukhari*,hlm. 154

kafir atau jika sebelumnya merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut *jumhur* ulama dianggap murtad. kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.¹⁸

Qiyas

Dasar hukum zakat yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul adalah menggunakan dasar qiyas. Dalam qiyas terdapat *Illat* hukum, adalah *Illat* cabang disamakan dengan *Illat* pokok (asal). Sebagaimana ulama berpendapat bahwa *Illat* diwajibkannya adalah karena harta tersebut dapat berkembang (النمأ) sedangkan ulama lain adalah makanan pokok, ada yang dari biji-bijian yang dapat kering. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa qiyas yang digunakan sebagai landasan pengeluaran zakat ini adalah setiap harta yang dapat berkembang seperti yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya dalam mengambil zakat.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁰

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hlm. 733

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 148. Lebih jelasnya lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri Fi Dahu' Al-Qur'ani Wa Al-Sunnah*, terj. Abdul Hayyi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 67-69

²⁰ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 737.

Syarat wajib zakat adalah :

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan.²¹ Menurut kesepakatan ulama' zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.²²

Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan perlanjutan Umar r.a. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak di-*nash*-kan dalam Islam.²³

b. Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 22

²² *op. cit.*, hlm. 99. Menurut Imam Abu Hanifah wajib zakat bagi orang-orang murtad adalah pada zakat tumbuh-tumbuhan dan pengeluaran harta itu dinamai '*usyer*' untuk orang-orang murtad. Hasbi As-Shiddiqy dalam karyanya lebih cenderung pada Abu Hanifah yakni keharusan zakat dengan '*usyer*' dari orang-orang murtad. Hasbi As-Shiddiqy, *op. cit.*, hlm. 34. Lihat juga. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala.....op. cit.*, hlm. 537

²³ Wahbah Zuhayly, *loc. cit.*, hlm. 739

hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.²⁴

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.²⁵

c. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*.²⁶ Kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, *Jumhur Ulama* sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.²⁷ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset

²⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 19. lihat juga, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 91. terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab mengenai kepemilikan sempurna. Untuk lebih jelasnya lihat, Wahbah Zuhayly, *loc. cit.*, hlm. 741-744. Asy Syairozy, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, Beirut: dar al-fikr, t.th., hlm. 141

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 130. Lihat juga, Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 22

²⁶ Nishab adalah batas minimal dimana dikeluarkannya suatu harta apakah harta itu diwajibkan zakat atau tidak dan juga nishab tersebut untuk mengetahui batas kemampuan seseorang apakah tergolong orang yang kaya atau tidak sehingga diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Lihat keterangan lebih jelasnya mengenai perbedaan mazhab mengenai nishab pada. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala..... loc. cit.*, hlm. 539

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,..op. cit.*, hlm. 24. Lihat juga, M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,.....op. cit.*, hlm. 92. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, ...op. cit.*, hlm. 149

lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.²⁸

d. Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan *Syara'* adalah waktu Qomariyah.²⁹ Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikelaurkan.

e. Berkembang

Para *fuqaha* mensyaratkan berkembang (*an-nama'*)³⁰ atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar

²⁸ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21

²⁹ Haul satu tahun hanya di tetapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, tidak berlakukan, karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,.....op. cit.*, hlm. 93-94. Lihat juga. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, ... op. cit.*, hlm. 22

³⁰ *An-nama'* menurut bahasa adalah tambah, menurut *syara'* adalah bertambah karena tumbuh, berkembang, dan beranak, yang dimungkinkannya bertambah dari harta yang dimilikinya. Yang dimaksud berkembang disini adalah meningkatnya jumlah harta kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,.....op. cit.*, hlm.92 lihat juga. M. Arif Mufraini, *loc. Cit.*, hlm. 20. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, ...loc. cit.*, hlm. 139

dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-Nama'* berkembang dan bertambah.³¹

f. Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, kerana sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.³²

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi'i³³ berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.

Jumhur fuqaha berbandapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut

³¹ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 22. Yusuf Qardhawi, mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk dalam subjek atau objek adalah sebagai sumber zakat. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, loc. cit.*, hlm. 145

³² Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 747. Lihat juga. M. Arif Mufraini, *Ibid.*, hlm. 23

³³ Asy Syairozy, *Al-Muhadzdzab,..... op. cit.*, hlm. 141. Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 749

dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

4. Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan-Nya. Dengan demikian zakat mengandung makna transendental dan horizontal, diantara hikmah zakat antara lain:

- a. Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta serta pahala, membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.³⁴
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan, kesejahteraan.³⁵
- c. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui *syari'at* zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang mnderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Sesuai firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah

وتعاونوا على البر والتقوي

³⁴ Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 325. Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 10. Nashruddin Razak, *Dienul Islam*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 192

³⁵ Didin Hafiduddin, *Ibid.*, hlm. 10-11, Lihat juga berbagai pendapat ulama dalam bukunya Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat,...* *op. cit.*, hlm. 564. Nashruddin Razak, *Dienul Islam,...* *op. cit.*, hlm. 194, Hasbi Asshidhy, *op. cit.*, hlm. 306.

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa... (al-maidah: 2)*³⁶

Juga hadits Rasulullah saw. Riwayat Imam Bukhari³⁷ dari Anas bahwa Rasulullah bersabda

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.

- d. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³⁸
- e. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun *sabilillah*.³⁹ Selain zakat sebagai sumber kas negara dan merupakan pokok dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada suatu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 156

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Dar Al-Salam, 2000, hlm. 3

³⁸ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 14. Nashruddin Razak, *Loc. cit.*, hlm. 195

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 146. Lihat juga, Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 12. Nashruddin Razak, *Ibid.*, hlm. 195-197

- f. Menurut Hasby Asshiddiqy,⁴⁰ zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi dasar dari segala melapetaka baik perorangan ataupun masyarakat. Kefakiran adalah pokok segala bencana, pokok kebencian orang, menjadi sumber tindak kejahatan dan buruk sangka karena kesenjangan sosial. hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta si pemberi zakat tersebut, dan juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya. Hikmah ini terkandung dalam Al-Qur'an diantaranya adalah

يُمحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
(قُرْآنًا : ٢٧٦)

*Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS; Al-Baqarah: 276).*⁴¹

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
(مُورِلًا) نَوْفَعًا مَّا أَكْتَلُوا فَهُوَ لَكُمْ جُزْءًا مِّنْهُ يَوْمَ يُقْرَأُ وَكُلٌّ مِّنْهُ لِيُرْبُوا
(٣٩)

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka harta itu tidak akan bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala). (QS; Ar-Rum: 39)*⁴²

تَقْبُولُوا) أَهْبَدٌ مَّهْيَكُزْتُمْ مَهْرَهْطَةً تَقْدَسُ مَهْلًا وَمَا نَمُذُ: ١٠٣)

⁴⁰ Hasbi Asshiddiqy, *op. cit.*, hlm. 306. Nashruddin Razak, hlm. 194. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...op. cit.*, hlm. 131

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm.. 69

⁴² *Ibid.*, hlm. 467

*Artinaya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS; At-Taubah: 103)*⁴³

B. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang diambil dari tanaman hasil bumi dan buah-buahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

*Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa dan tak sama(rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah dan tunaikanlah haknya(zakat pada hari memetik hasilnya),"*⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ (البقره: 267)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 297

⁴⁴ Depag *Op.Cit.*, hal. 212

*dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji"*⁴⁵

Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat Qath'i.. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian.

1. Para ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan Anggur. Mereka beralasan sebagai berikut :

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa " Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas Gandum, biji gandum, kurma, dan anggur". Sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan "jagung".
- 2) Hadits yang diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari sumber Abu Musa dan Mu'az, bahwa Rasulullah SAW mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk disana agar mengerti Agama, diantaranya mereka diperintahkan agar memungut Zakat hanya dari empat macam: biji, gandum, kurma, dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain keempat jenis itu tidak ada landasan *nashnya*. Begitu juga ijmak dan semacamnya, disamping hanya empat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan,

⁴⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya *Op. Cit* hal 67

yang menganalogikan yang lain dengan keempat jenis itu tidak benar⁴⁶

2. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i zakat wajib atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada duapuluh macam tanaman. Tujuh belas dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, julban, basilah, gandum, sult, alas, jagung, beras, zaitun, simsim, dan lobak merah. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari keluarga buah-buahan ada tiga jenis, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun⁴⁷

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa Zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan yakni dari keluarga buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari keluarga biji-bijian ialah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung (di Indonesia)⁴⁸

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib atas setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan, misalnya di Indonesia kacang-kacangan, biji-bijian, tembakau, beras, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta : *Pustaka Litera Antar Nusa* , cet ke 6 2002 hal.333

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005, hal 188

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Menurut Abu Hanifah, Zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah kecil maupun besar kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi dan tanaman yang tidak dikehendaki tumbuh, tetapi bila jenis tanaman tersebut sengaja ditanam, dipelihara, dan dirawat, maka wajib atasnya dikeluarkan zakat. Pewajiban zakat atas semua tanaman yang tumbuh adalah karena tidak adanya syarat haul⁵⁰

Untuk besar nishab tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan nishabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan sebesar 750 kg.⁵¹

Besar besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dengan teknologi, 10 % non teknologi, dan dikeluarkan pada waktu panen

⁵⁰ *Ibid.*, hal 187

⁵¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006, hal.54